



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/186/III/2024
TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA DI KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Kota Binjai telah bersinergi dan berkoordinasi dalam pembentukan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Binjai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
5. Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/17/INST/2021 tentang pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
10. Peraturan Walikota Binjai Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);

Memperhatikan : Notulen Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Penerbitan SK Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) Tahun 2024 BNN Kota Binjai Nomor B/79/II/KA/PC.01.00/2024/BNNK tanggal 05 Februari 2024 Perihal Surat Pengantar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BERSIH NARKOBA DI KOTA BINJAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Binjai Tahun 2024;
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
a. Kelurahan Beragam Kecamatan Binjai Kota; dan
b. Kelurahan Rambung Dalam Kecamatan Binjai Selatan.
- KETIGA : Kelurahan Bersih Narkoba di Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab mengkoordinir seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan berkoordinasi kepada Bintara Pembina Desa (BABINSA) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait melaksanakan penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar program bersih Narkoba dapat berjalan secara komprehensif, berkesinambungan dan berdaya guna bagi masyarakat Kelurahan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Maret 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH